



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Bon

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa I

1. Nama Lengkap : M. SAHIR Als ACO Als LUKMAN Bin TO  
RE (Alm)
2. Tempat Lahir : Bontang
3. Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun / 23 Juli 1980
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/Kewarnegaraan : Indonesia/Bugis
6. Tempat Tinggal : Jl. Bukit Pasir RT. 26, Kel. Gunung Telih  
an, Kec. Bontang Barat, Kota Bontang a  
tau Jl. Kapal Pinisi 7 RT. 14, Kel. Loktua  
n, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -

#### Terdakwa II

1. Nama Lengkap : YAYO PRAYUGA Als YOYO Bin KUSNA  
DI
2. Tempat Lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun / 07 Januari 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/Kewarnegaraan : Indonesia/Bugis
6. Tempat Tinggal : Jl. Sungai Bontang RT. 08, Desa Suka r  
ahmat, Kel. Teluk Pandan, Kab. Kutai Ti  
mur
6. Agama : Islam
7. Pekerjaan : -

Terdakwa I ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/36/VIII/Res.4.2/2020/Resnarkoba, tanggal 6 Agustus 2020 sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;

Terdakwa II ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/37/VIII/Res.4.2/2020/Resnarkoba, tanggal 6 Agustus 2020 sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;

Para terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang, sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang, sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020 ;

Para terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Sdr. Rosita, S.H, Harnowo, S.H dan Aksan, S.H, Advokat Pada Kantor Perwakilan Lembaga Bantuan Hukum Purai Ngeriman di Bontang yang beralamat di Jalan Selat Makassar Rt. 25, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, berdasarkan Penetapan No. 154/Pid.Sus/2020/PN.Bon, tanggal 19 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor : 154/Pid.Sus/2020/PN Bon tanggal 12 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 154/Pid.Sus/2020/PN Bon, tanggal 12 Oktober 2020 tentang Hari Sidang ;
- Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I M.SAHIR Als ACO Als LUKMAN Bin TORE (Alm) dan Terdakwa II YAYO PRAYUGA Als YOYO Bin KUSNADI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I M.SAHIR Als ACO Als LUKMAN Bin TORE (Alm) dan Terdakwa II YAYO PRAYUGA Als YOYO Bin KUSNADI, masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama para

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan dan *denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)* dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (*tiga*) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 2,66 gram, berat plastik 1,75 gram disisihlan 0,44 gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik dan *berat bersih 0,91 gram*;
- 8 (delapan) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 3,16 gram, berat plastik 2,80 gram disisihlan 0,41 gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik dan *berat bersih 0,36 gram*;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sedotan berujung runcing;
- 1 (satu) buah kotak bedak;
- 1 (satu) buah kotak warna biru motif bunga;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus plastic klip;
- 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna hitam
- 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna Putih;
- 1 (satu) lembar celana warna hitam

**DIRAMPAS OLEH NEGARA UNTUK DIMUSNAHKAN**

4. Menetapkan agar Terdakwa I **M.SAHIR Als ACO Als LUKMAN Bin TORE (Alm)** dan Terdakwa II **YAYO PRAYUGA Als YOYO Bin KUSNADI**, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para terdakwa telah permohonan keringanan hukuman dan terhadap permohonan tersebut, Penuntut umum maupun Penasihat hukum Para terdakwa telah mengajukan replik dan duplik yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaanya ;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Bon

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

----- Bahwa ia terdakwa I **M.SAHIR Als ACO Als LUKMAN Bin TORE (Alm)** bersama-sama dengan Terdakwa II **YAYO PRAYUGA Als YOYO Bin KUSNADI** pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira jam 15.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Rumah milik Terdakwa I yang beralamat di Jl.Bukit Pasir Rt 26 Kel Gunung Telihan Kec Bontang Barat Kota Bontang atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar jam 15.15 wita di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jl.Bukit Pasir Rt 26 Kel Gunung Telihan Kec Bontang Barat Kota Bontang oleh Tim Reskoba Polres Bontang dan dilakukan penggeledahan, dari penggeledahan tersebut polisi berpakaian preman menemukan dilantai kamar milik Terdakwa I 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu didalam kotak bedak, 4 (empat) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu didalam kotak warna biru motif bunga dilantai kamar tidur milik Terdakwa I, 8 (delapan) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa II, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah Plastik klip, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (Bong), 1 (satu) buah timbangan digital (semua barang tersebut menurut Terdakwa I dan Terdakwa II adalah milik Sdr.YOYANG (Daftar Pencarian Orang), 1 (satu) unit Hp merk Samsung lipat warna putih adalah milik Terdakwa II, 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna hitam adalah milik Terdakwa I.

----- Bahwa yang menaruh dilantai kamar Terdakwa I 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu didalam kotak bedak, 4 (empat) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu didalam kotak warna biru motif bunga dilantai kamar tidur Terdakwa, 8 (delapan) bungkus



plastic klip warna bening berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu adalah Sdr.YOYANG (Daftar Pencarian Orang) kemudian pada saat pihak kepolisian datang Terdakwa II memasukan 8 Bungkus narkotika jenis sabu-sabu kedalam kantong celana Terdakwa II sebelah kanan.

----- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr.YOYANG (Daftar Pencarian Orang) awalnya yaitu pada saat Terdakwa I berasama dengan Terdakwa II dan Sdr.YOYANG (Daftar Pencarian Orang) berada dirumah milik Terdakwa I yang rencananya akan memasang pintu rumah milik Terdakwa I dan juga ada rencana mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama, kemudian Sdr.YOYANG (Daftar Pencarian Orang) masuk kedalam kamar tidur milik Terdakwa I dengan alasan untuk membagi poket narkotika jenis sabu-sabu, setelah selesai membagi poket sabu-sabu kemudian Sdr.YOYANG (Daftar Pencarian Orang) meletakkan dilantai kamar tidur milik Terdakwa I 8 (delapan) poket sabu-sabu dilantai, 1 (satu) poket didalam kotak bedak dan 4 (empat) poket didalam kotak warna biru motif bunga, selanjutnya Sdr.YOYANG (Daftar Pencarian Orang) menerima telepon dan pamit kepada Terdakwa I dan Terdakwa II yang ingin keluar rumah sambil meminta kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menjagakan narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr.YOYANG (Daftar Pencarian Orang) yang berada didalam kamar tidur milik Terdakwa I, selanjutnya datang pihak kepolisian menggunakan pakaian preman lalu Terdakwa II langsung memasukan 8 (delapan) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu kedalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa II.

----- Bahwa Terdakwa I menerangkan harga 1 (satu) bungkus plastic klip berisi butiran kristal narkotika jenis sabu sabu milik Sdr.YOYANG (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) serta Terdakwa II menjelaskan Harga narkotika jenis sabu sabu yang ada di saku celana Terdakwa II yaitu seharga antara Rp.150.000,- sampai harga Rp.200.000 serta juga Terdakwa I menjelaskan sepengetahuan Terdakwa I Sdr.YOYANG (Daftar Pencarian Orang) menjual narkotika jenis sabu-sabu didaerah Kanaan Bontang namun Terdakwa I tidak tahu kepada siapa.

----- Bahwa Terdakwa II tidak membeli narkotika jenis sabu sabu dari Terdakwa I atau Sdr.YOYANG (Daftar Pencarian Orang), Terdakwa II hanya menyimpan saja narkotika jenis sabu sabu milik Sdr.YOYANG (Daftar Pencarian Orang).





----- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan keuntungan dari menerima titipan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr.YOYANG (Daftar Pencarian Orang) adalah Terdakwa I dan Terdakwa II diajak mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara Cuma-Cuma, kemudian Sdr.YOYANG (Daftar Pencarian Orang) membelikan Terdakwa I dan Terdakwa II rokok serta minuman serta Terdakwa I menjelaskan Terdakwa I dan Terdakwa II baru 1 (satu) kali mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr.YOYANG (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 13 (tiga belas) bungkus berisi narkoba jenis sabu-sabu.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 7299/NNF/2020 pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 yang di tandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si, Apt., M. Si, FILANTARI CAHYANI, A, Md dan TITIN ERNAWATI, S. Farm Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim HARIS AKSARA S.H. terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat Netto kurang lebih **0,133 gram** milik **Terdakwa I M.SAHIR Als ACO Als LUKMAN Bin TORE (Alm)** didapat hasil pengujian **Nomor Barang Bukti 14723 / 2020 / NNF** adalah benar Kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada **Nomor : 057 / 1090 9 / VIII / 2020** Pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (PERSERO) Bontang MUHAMMAD DARJAD, SE, MM NIK.P.7400.2604 dengan hasil 5 (lima) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 2,66 gram, berat plastik 1,75 gram disisihkan 0,44 gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik dan **berat bersih 0,91 gram**.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 7298/NNF/2020 pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 yang di tandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si, Apt., M. Si, FILANTARI CAHYANI, A, Md dan TITIN ERNAWATI, S. Farm Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim HARIS AKSARA S.H. terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat Netto kurang lebih **0,041 gram** milik **Terdakwa II YAYO PRAYUGA Als YOYO Bin KUSNADI** didapat hasil pengujian **Nomor Barang Bukti 14722 / 2020 / NNF** adalah benar Kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada **Nomor : 058 / 1090 9 / VIII / 2020** Pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (PERSERO) Bontang MUHAMMAD DARJAD, SE, MM NIK.P.7400.2604 dengan hasil 8 (delapan) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 3,16 gram, berat plastik 2,80 gram disisihkan 0,41 gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik dan **berat bersih 0,36 gram.**

----- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada ijin dari pihak/pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan untuk terapi atau pengobatan terhadap diri para Terdakwa.

----- **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**Kedua :**

----- Bahwa ia terdakwa I **M.SAHIR Als ACO Als LUKMAN Bin TORE (Alm)** bersama-sama dengan Terdakwa II **YAYO PRAYUGA Als YOYO Bin KUSNADI** pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira jam 15.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Rumah milik Terdakwa I yang beralamat di Jl.Bukit Pasir Rt 26 Kel Gunung Telihan Kec Bontang Barat Kota Bontang atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar jam 15.15 wita di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jl.Bukit Pasir Rt 26 Kel Gunung Telihan Kec Bontang Barat Kota Bontang oleh Tim Reskoba Polres Bontang dan dilakukan penggeledahan, dari penggeledahan tersebut polisi berpakaian preman menemukan dilantai kamar milik Terdakwa I 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu didalam kotak bedak, 4 (empat) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu didalam kotak warna biru motif bunga dilantai

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



kamar tidur milik Terdakwa I, 8 (delapan) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa II, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah Plastik klip, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (Bong), 1 (satu) buah timbangan digital (semua barang tersebut menurut Terdakwa I dan Terdakwa II adalah milik Sdr.YOYANG (Daftar Pencarian Orang), 1 (satu) unit Hp merk Samsung lipat warna putih adalah milik Terdakwa II, 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna hitam adalah milik Terdakwa I.

----- Bahwa yang menaruh dilantai kamar Terdakwa I 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu didalam kotak bedak, 4 (empat) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu didalam kotak warna biru motif bunga dilantai kamar tidur Terdakwa, 8 (delapan) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu adalah Sdr.YOYANG (Daftar Pencarian Orang) kemudian pada saat pihak kepolisian datang Terdakwa II memasukan 8 Bungkus narkotika jenis sabu-sabu kedalam kantong celana Terdakwa II sebelah kanan.

----- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr.YOYANG (Daftar Pencarian Orang) awalnya yaitu pada saat Terdakwa I berasama dengan Terdakwa II dan Sdr.YOYANG (Daftar Pencarian Orang) berada dirumah milik Terdakwa I yang rencananya akan memasang pintu rumah milik Terdakwa I dan juga ada rencana mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama, kemudian Sdr.YOYANG (Daftar Pencarian Orang) masuk kedalam kamar tidur milik Terdakwa I dengan alasan untuk membagi poket narkotika jenis sabu-sabu, setelah selesai membagi poket sabu-sabu kemudian Sdr.YOYANG (Daftar Pencarian Orang) meletakkan dilantai kamar tidur milik Terdakwa I 8 (delapan) poket sabu-sabu dilantai, 1 (satu) poket didalam kotak bedak dan 4 (empat) poket didalam kotak warna biru motif bunga, selanjutnya Sdr.YOYANG (Daftar Pencarian Orang) menerima telepon dan pamit kepada Terdakwa I dan Terdakwa II yang ingin keluar rumah sambil meminta kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menjagakan narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr.YOYANG (Daftar Pencarian Orang) yang berada didalam kamar tidur milik Terdakwa I, selanjutnya datang pihak kepolisian menggunakan pakaian preman lalu Terdakwa II langsung memasukan 8 (delapan) bungkus plastic klip warna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu kedalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa II.

----- Bahwa Terdakwa II tidak membeli narkotika jenis sabu sabu dari Terdakwa I atau Sdr.YOYANG (Daftar Pencarian Orang), Terdakwa II hanya menyimpan saja narkotika jenis sabu sabu milik Sdr.YOYANG (Daftar Pencarian Orang).

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 7299/NNF/2020 pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 yang di tandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si, Apt., M. Si, FILANTARI CAHYANI, A, Md dan TITIN ERNAWATI, S. Farm Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim HARIS AKSARA S.H. terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat Netto kurang lebih **0,133 gram** milik **Terdakwa I M.SAHIR Als ACO Als LUKMAN Bin TORE (Alm)** didapat hasil pengujian **Nomor Barang Bukti 14723 / 2020 / NNF** adalah benar Kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada **Nomor : 057 / 1090 9 / VIII / 2020** Pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (PERSERO) Bontang MUHAMMAD DARJAD, SE, MM NIK.P.7400.2604 dengan hasil 5 (lima) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 2,66 gram, berat plastik 1,75 gram disisihkan 0,44 gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik dan **berat bersih 0,91 gram**.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 7298/NNF/2020 pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 yang di tandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si, Apt., M. Si, FILANTARI CAHYANI, A, Md dan TITIN ERNAWATI, S. Farm Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim HARIS AKSARA S.H. terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat Netto kurang lebih **0,041 gram** milik **Terdakwa II YAYO PRAYUGA Als YOYO Bin KUSNADI** didapat hasil pengujian **Nomor Barang Bukti 14722 / 2020 / NNF** adalah benar Kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada **Nomor : 058 / 1090 9 / VIII / 2020** Pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 yang ditandatangani



oleh Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (PERSERO) Bontang MUHAMMAD DARJAD, SE, MM NIK.P.7400.2604 dengan hasil 8 (delapan) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 3,16 gram, berat plastik 2,80 gram disisihkan 0,41 gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik dan **berat bersih 0,36 gram.**

----- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada ijin dari pihak/pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan untuk terapi atau pengobatan terhadap diri para Terdakwa.

----- **Perbuatan terdaka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I **PUTU ARY GUNANTA Anak dari I KETUT SUAMA**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;
  - Bahwa penangkapannya pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira jam 15.15 wita di Jl.Bukit Pasir Rt 26 Kel Gunung Telihan Kec Bontang Barat Kota Bontang.
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira jam 14.30 wita melakukan pengembangan perkara tindak pidana pencurian yang diduga Terdakwa berada didalam rumah yang belum jadi Jl.Bukit Pasir RT 26 Kel.Gunung Telihan Kec Bontang Barat, selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan sekira jam 15.15 wita kami melakukan penggerebekan disalah satu rumah yang ber ada di Jl.Bukit Pasir RT 26, didalam rumah kami menjumpai Para Terdakwa yang sedang duduk didalam rumah dan dilantai rumah depan Terdakwa I terdapat 4 (empat) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu didalam kotak warna biru motif bunga dilantai kamar tidur, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah Plastik klip, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (Bong), 1 (satu) buah timbangan digital selanjutnya kami melakukan pengeledahan menemukan 8 (delapan) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa II 1 (satu) bungkus



plastic klip warna bening berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu didalam kotak yang diakui oleh Para terdakwa bahwa barang-barang tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama YOYANG, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polres Bontang.

- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ada Saksi RASYID RUSLAN yang menyaksikan ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu sabu.

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa membenarkan ;

**2. Saksi RACHMAT HIDAYAT Bin USMAN AMBO TUO**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;
- Bahwa penangkapannya pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira jam 15.15 wita di Jl.Bukit Pasir Rt 26 Kel Gunung Telihan Kec Bontang Barat Kota Bontang.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira jam 14.30 wita melakukan pengembangan perkara tindak pidana pecurian yang diduga Terdakwa berada didalam rumah yang belum jadi Jl.Bukit Pasir RT 26 Kel.Gunung Telihan Kec Bontang Barat, selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan sekira jam 15.15 wita kami melakukan penggerebekan disalah satu rumah yang ber ada di Jl.Bukit Pasir RT 26, didalam rumah kami menjumpai Para Terdakwa yang sedang duduk didalam rumah dan dilantai rumah depan Terdakwa I terdapat 4 (empat) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu didalam kotak warna biru motif bunga dilantai kamar tidur, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah Plastik klip, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (Bong), 1 (satu) buah timbangan digital selanjutnya kami melakukan penggeledahan menemukan 8 (delapan) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa II 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu didalam kotak yang diakui oleh Para terdakwa bahwa barang-



barang tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama YOYANG, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polres Bontang.

- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ada Saksi RASYID RUSLAN yang menyaksikan ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu sabu.

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa membenarkan ;

**3. Saksi RASYID RUSLAN Bin TALIB (Alm), di bahwa sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar jam 15.15 wita di Jl.Bukit Pasir RT 26 Kel Gunung Telihan Kec Bontang Barat Kota Bontang.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, saksi sedang berada dikebun milik saksi yang berjarak sekitar 500 meter dari lokasi penangkapan ;
- Bahwa saat polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I yang saksi tahu namun tidak melihat waktu itu di temukan dimana dan saksi saat itu di jelaskan bahwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bedak, 1 (satu) buah kotak warna biru motif bunga dilantai kamar tidur saksi, 13 (tiga belas) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran Kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah Plastik klip, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (Bong), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Hp merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna hitam, 1(satu) lembar celana warna hitam.
- Bahwa adapun yang ikut menyaksikan penggeledahan pada saat itu hanya saksi sendiri bersama anggota kepolisian dan ada tiga orang lainnya yang saksi tidak kenal, dan sepengetahuan saksi barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik klip warna bening berisi butiran Kristal narkoba jenis sabu sabu saksi tidak tahu milik siapa.
- Bahwa Pada Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar jam 15.15 wita saat saksi sedang berada dikebun milik saksi sedang membuat pondok, kemudian didatangi oleh pihak kepolisian yang menggunakan baju biasa,



pada saat itu saksi diberitahukan bahwa pihak Kepolisian sedang melakukan penangkapan di wilayah RT saksi, selanjutnya saksi diajak kerumah tempat kejadian, pada saat saksi tiba di rumah milik Terdakwa I saksi menyaksikan telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, selanjutnya saksi ditunjukkan oleh pihak kepolisian barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kotak bedak, 1 (satu) buah kotak warna biru motif bunga dilantai kamar tidur saksi, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip warna bening berisi butiran Kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah Plastik klip, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (Bong), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit Hp merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna hitam, 1 (satu) lembar celana warna hitam namun saksi tidak tahu dimana saja ditemukannya barang bukti tersebut, selanjutnya Para Terdakwa dan seseorang yang saksi tidak tahu namanya di bawa ke Polres Bontang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Terdakwa I M.SAHIR Als ACO Als LUKMAN Bin TORE (Alm) :**

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira jam 15.15 wita di Jl.Bukit Pasir Rt 26 Kel Gunung Telihan Kec Bontang Barat Kota Bontang dan waktu itu Terdakwa I bersama Terdakwa II;
- Bahwa saat digeledah ditemukan dilantai kamar Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi butiran Kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu didalam kotak bedak, 4 (empat) bungkus plastik klip warna bening berisi butiran Kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu didalam kotak warna biru motif bunga dilantai kamar tidur Terdakwa, 8 (delapan) bungkus plastik klip warna bening berisi butiran Kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa II, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah Plastik klip, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (Bong), 1 (satu) buah timbangan digital (semua barang tersebut adalah milik Sdr.YOYANG, 1 (satu) unit Hp merk Samsung lipat warna putih adalah milik Terdakwa II, 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna hitam adalah milik Terdakwa.
- Bahwa yang menaruh dilantai kamar Terdakwa I 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi butiran Kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu





didalam kotak bedak, 4 (empat) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu didalam kotak warna biru motif bunga dilantai kamar tidur Terdakwa, 8 (delapan) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu adalah Sdr.YOYANG kemudian pada saat pihak kepolisian datang Terdakwa II memasukan 8 Bungkus narkotika jenis sabu-sabu kedalam kantong celananya sebelah kanan.

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. YOYANG awalnya yaitu pada saat Para Terdakwa dan YOYANG berada dirumah Terdakwa I yang rencananya akan memasang pintu rumah dan juga ada rencana mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama, kemudian Sdr.YOYANG masuk kedalam kamar tidur Terdakwa dengan alasan untuk membagi poket narkotika jenis sabu-sabu, setelah selesai membagi poket sabu-sabu kemudian ditaruh dilantai kamar tidur Terdakwa 8 (delapan) poket dilantai, 1 (satu) poket didalam kotak bedak dan 4 (empat) poket didalam kotak warna biru motif bunga, selanjutnya Sdr.YOYANG menerima telepon dan pamit kepada Terdakwa ingin keluar rumah sambil meminta kepada Terdakwa dan Terdakwa II untuk menjaga narkotika jenis sabu-sabu miliknya yang berada didalam kamar tidur, selanjutnya datang pihak kepolisian dan Terdakwa II langsung memasukan 8 (delapan) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu kedalam kantong celana sebelah kanannya.
- Bahwa Sdr.YOYANG menjual narkotika jenis sabu-sabu didaerah Kanaan Bontang namun Terdakwa tidak tahu kepada siapa.
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.

## **TERDAKWA II YAYO PRAYUGA Als YOYO Bin KUSNADI :**

- Bahwa Terdakwa II di tangkap pada hari kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar jam 15:15 wita di Jl. Bukit pasir Rt.26 Kel. Gunung telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang di mana pada waktu itu Terdakwa di tangkap bersama dengan Terdakwa I (Alm) ketika di dalam rumah.
- Bahwa saat digeledah ditemukan menemukan 8 (delapan) bungkus plastik yang berisi narkotika jenis sabu sabu yang Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna hitam.
- Bahwa awalnya hari kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar jam 13.00 wita ketika Terdakwa di rumah Terdakwa I lalu di panggil oleh Terdakwa I yang



mengatakan " sini dulu " dan Terdakwa langsung mendekat ke Terdakwa I dan pada waktu itu Terdakwa melihat banyak bungkus sabu sabu di lantai dan tempat duduk jongkok kemudian ketika Terdakwa masih mempersiapkan alat alat untuk memakai sabu sabu, tidak lama datang polisi berpakaian preman masuk kedalam rumah Terdakwa I dan pada waktu itu Terdakwa langsung respek mengambil bungkus sabu sabu yang ada di lantai untuk Terdakwa ambil dan Terdakwa masukkan ke dalam saku celana Terdakwa kemudian Terdakwa di tanya oleh Polisi " dimana sabu sabu nya" dan kemudian Terdakwa mengeluarkan sabu sabu dari saku celana Terdakwa tersebut dan waktu itu sebanyak 8 (delapan) bungkus narkoba jenis sabu sabu.

- Bahwa sabu sabu yang Terdakwa masukkan ke saku celana didapat dari saudara YOYANG orang kanaan karena yang membungkus kecil kecil tersebut adalah sdr YOYANG ketika di rumah Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 7299/NNF/2020 pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 yang di tandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si, Apt., M. Si, FILANTARI CAHYANI, A, Md dan TITIN ERNAWATI, S. Farm Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim HARIS AKSARA S.H. terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat Netto kurang lebih **0,133 gram** milik **Terdakwa I M.SAHIR Als ACO Als LUKMAN Bin TORE (Alm)** didapat hasil pengujian **Nomor Barang Bukti 14723 / 2020 / NNF** adalah benar Kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada **Nomor : 057 / 10909 / VIII / 2020** Pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (PERSERO) Bontang MUHAMMAD DARJAD, SE, MM NIK.P.7400.2604 dengan hasil 5 (lima) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 2,66 gram, berat plastik 1,75 gram disisihlan 0,44 gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik dan **berat bersih 0,91 gram**.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 2,66 gram, berat plastik 1,75 gram disisihkan 0,44 gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik dan **berat bersih 0,91 gram**;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sedotan berujung runcing;
- 1 (satu) buah kotak bedak;
- 1 (satu) buah kotak warna biru motif bunga;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus plastic klip;
- 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar jam 15.15 wita di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jl.Bukit Pasir Rt 26 Kel Gunung Telihan Kec Bontang Barat Kota Bontang oleh Tim Reskoba Polres Bontang dan dilakukan penggeledahan, dari penggeledahan tersebut polisi berpakaian preman menemukan dilantai kamar milik Terdakwa I 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu didalam kotak bedak, 4 (empat) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu didalam kotak warna biru motif bunga dilantai kamar tidur milik Terdakwa I, 8 (delapan) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa II, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah Plastik klip, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (Bong), 1 (satu) buah timbangan digital (semua barang tersebut menurut Terdakwa I dan Terdakwa II adalah milik Sdr.YOYANG (Daftar Pencarian Orang), 1 (satu) unit Hp merk Samsung lipat warna putih adalah milik Terdakwa II, 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna hitam adalah milik Terdakwa I.
- Bahwa yang menaruh dilantai kamar Terdakwa I 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu



didalam kotak bedak, 4 (empat) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu didalam kotak warna biru motif bunga dilantai kamar tidur Terdakwa, 8 (delapan) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu adalah Sdr.YOYANG (Daftar Pencarian Orang) kemudian pada saat pihak kepolisian datang Terdakwa II memasukan 8 Bungkus narkotika jenis sabu-sabu kedalam kantong celana Terdakwa II sebelah kanan.

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr.YOYANG (DPO), dimana awalnya Para Terdakwa dan Sdr.YOYANG (DPO) berada dirumah milik Terdakwa I yang rencananya akan memasang pintu rumah milik Terdakwa I dan juga ada rencana mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama, kemudian Sdr.YOYANG (DPO) masuk kedalam kamar tidur milik Terdakwa I dengan alasan untuk membagi poket narkotika jenis sabu-sabu, setelah selesai membagi poket sabu-sabu kemudian Sdr.YOYANG (DPO) meletakkan dilantai kamar tidur milik Terdakwa I 8 (delapan) poket sabu-sabu dilantai, 1 (satu) poket didalam kotak bedak dan 4 (empat) poket didalam kotak warna biru motif bunga, selanjutnya Sdr.YOYANG (Daftar Pencarian Orang) menerima telepon dan pamit kepada Terdakwa I dan Terdakwa II yang ingin keluar rumah sambil meminta kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menjagakan narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr.YOYANG (Daftar Pencarian Orang) yang berada didalam kamar tidur milik Terdakwa I, selanjutnya datang pihak kepolisian menggunakan pakaian preman lalu Terdakwa II langsung memasukan 8 (delapan) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu kedalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa II tidak membeli narkotika jenis sabu sabu dari Terdakwa I atau Sdr.YOYANG (DPO), Terdakwa II hanya menyimpan saja narkotika jenis sabu sabu milik Sdr.YOYANG (DPO).
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menerima titipan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr.YOYANG (Daftar Pencarian Orang) yaitu Para Terdakwa diajak mengkonsumsi sabu-sabu secara Cuma-Cuma;
- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap orang” dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I M. Sahir Als Aco Als Lukman Bin Tore (Alm) dan Terdakwa II Yayo Prayuga Als Yoyo Bin Kusnadi telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi diantaranya Saksi I Putu Ary Gunanta anak dari I Ketut Suama, saksi Rac hmat Hidayat Bin Usman Ambo Tuo dan saksi Rasyid Ruslan Bin Talib (Alm), maka Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan Setiap orang dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yaitu Terdakwa I M. Sahir Als Aco Als Lukman Bin Tore (Alm) dan Terdakwa II Yayo Prayuga Als Yoyo Bin Kusnadi yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Para terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum ;





Menimbang, bahwa agar pertimbangan hukum perkara ini lebih sistematis dan terarah, sebelum majelis hakim mempertimbangkan unsur kedua, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur ketiga sebagai berikut :

**Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, dimana beberapa elemen perbuatan yang terkandung didalam unsur tersebut tidaklah perlu dibuktikan seluruhnya, tetapi cukup apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan mana dari terdakwa yang sesuai dengan elemen perbuatan yang terkandung didalam unsur tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Putu Ary Gunanta an ak dari I Ketut Suama, saksi Rachmat Hidayat Bin Usman Ambo Tuo dan saksi Rsyid Ruslan Bin Talib (Alm) yang bersesuaian dengan keterangan Para Bahwa Para terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar jam 15.15 wita di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jl.Bukit Pasir Rt 26 Kel Gunung Telihan Kec Bontang Barat Kota Bontang ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan dilantai kamar milik Terdakwa I 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu didalam kotak bedak, 4 (empat) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu didalam kotak warna biru motif bunga dilantai kamar tidur milik Terdakwa I, 8 (delapan) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa II, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan berujung runcing, 1 (satu) buah Plastik klip, 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (Bong), 1 (satu) buah timbangan digital semua barang tersebut menurut Para Terdakwa adalah milik Sdr.YOYANG (Daftar Pencarian Orang), 1 (satu) unit Hp merk Samsung lipat warna putih adalah milik Terdakwa II, 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna hitam adalah milik Terdakwa I, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Bontang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para terdakwa, sabu-sabu tersebut awalnya dibawa oleh Sdr. Yoyang yang rencananya akan dipakai bersama dengan Para Terdakwa, selanjutnya Sdr. Yoyang masuk kedalam kamar tidur terdakwa I dan membagi sabu-sabu tersebut menjadi beberapa poket, kemudian 8 (delapan) poket sabu-sabu ditaruh dilantai kamar, 1 (satu) poket didalam kotak bedak dan 4 (empat) poket didalam kotak warna biru motif bunga. Selanjutnya ketika anggota polisi dating terdakwa II langsung memasukkan 8 (delapan) poket sabu-sabu tersebut kedalam saku celananya yang kemudian diamankan oleh anggota polisi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 7299/NNF/2020 pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 yang di tandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si, Apt., M. Si, FILANTARI CAHYANI, A, Md dan TITIN ERNAWATI, S. Farm Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim HARIS AKSARA S.H. terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat Netto kurang lebih **0,133 gram** milik **Terdakwa I M.SAHIR Als ACO Als LUKMAN Bin TORE (AIm)** didapat hasil pengujian **Nomor Barang Bukti 14723 / 2020 / NNF** adalah benar Kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada **Nomor : 057 / 10909 / VIII / 2020** Pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (PERSERO) Bontang MUHAMMAD DARJAD, SE, MM NIK.P.7400.2604 dengan hasil 5 (lima) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 2,66 gram, berat plastik 1,75 gram disisihlan 0,44 gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik dan **berat bersih 0,91 gram**.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 7298/NNF/2020 pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 yang di tandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si, Apt., M. Si, FILANTARI CAHYANI, A, Md dan TITIN ERNAWATI, S. Farm Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim HARIS AKSARA S.H. terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat Netto kurang lebih **0,041 gram** milik **Terdakwa II YAYO PRAYUGA Als YOYO Bin KUSNADI** didapat hasil pengujian **Nomor Barang Bukti 14722 / 2020 / NNF** adalah benar Kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara



Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada **Nomor : 058 / 10909 / VIII / 2020** Pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (PERSERO) Bontang MUHAMMAD DARJAD, SE, MM NIK.P.7400.2604 dengan hasil 8 (delapan) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 3,16 gram, berat plastik 2,80 gram disisihkan 0,41 gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik dan **berat bersih 0,36 gram**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa lebih tepat dikwalifisir sebagai orang yang menguasai narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak dalam unsur ini adalah setiap orang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman harus mendapat izin/persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri tersebut dapat dikategorikan sebagai “tanpa hak”, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum oleh karena dalam undang-undang ini telah secara tegas mengatur mulai dari pengadaan sampai dengan peredaran Narkotika maka tentunya melawan hukum dalam pasal ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini atau dapat dikatakan melawan hukum dalam arti formil ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu tindakan dapat dikatakan tidak melawan hukum, apabila orang yang berhak (telah mendapat izin/persetujuan dari Menteri) menggunakan Narkotika hanya untuk kepentingan :

- Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; dan
- Reagensia Diagnostik dan reagensia laboratories ;

Diluar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa Para terdakwa telah menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tanpa izin/persetujuan dari pihak yang berwenang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu Para terdakwa menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak sedang dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bahkan bukan dalam proses reagensia diagnostic atau reagensia laboratorium ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) bersifat kumulatif sehingga selain menjatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 2,66 gram, berat plastik 1,75 gram disisihlan 0,44 gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik dan **berat bersih 0,91 gram**;
- 8 (delapan) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 3,16 gram, berat plastik 2,80 gram disisihlan 0,41 gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik dan **berat bersih 0,36 gram**;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sedotan berujung runcing;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak bedak;
- 1 (satu) buah kotak warna biru motif bunga;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus plastic klip;
- 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna hitam
- 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna Putih;
- 1 (satu) lembar celana warna hitam

Menurut Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan : *"Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara"*. Namun demikian pada akhirnya barang bukti tersebut akan dimusnahkan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika ;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I M. SAHIR Als ACO Als LUKMAN Bin TORE (Alm) dan Terdakwa II YAYO PRAYUGA Als YOYO Bin KUSNADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I M. SAHIR Als ACO Als LUKMAN Bin TORE (Alm) dan Terdakwa II YAYO PRAYUGA Als YOYO Bin KUSNADI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1. 000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 5 (lima) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 2,66 gram, berat plastik 1,75 gram disisihkan 0,44 gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik dan **berat bersih 0,91 gram**;
    - 8 (delapan) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 3,16 gram, berat plastik 2,80 gram disisihkan 0,41 gram untuk pemeriksaan laboratorium forensik dan **berat bersih 0,36 gram**;
    - 1 (satu) buah pipet kaca;
    - 1 (satu) buah sedotan berujung runcing;
    - 1 (satu) buah kotak bedak;
    - 1 (satu) buah kotak warna biru motif bunga;
    - 1 (satu) buah alat hisap sabu (Bong);
    - 1 (satu) buah timbangan digital;
    - 1 (satu) bungkus plastic klip;
    - 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna hitam
    - 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna Putih;
    - 1 (satu) lembar celana warna hitam
- Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 oleh Praditia Danindra, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Sofian Parerungan, S.H.,M.H dan Parlin Mangatas Bona Tua, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Maisyurah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Mary Yuliarty, S.H, M.H, Penuntut Umum dan Para terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sofian Parerungan, S.H.,M.H

Praditia Danindra, S.H.,M.H

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H

Panitera Pengganti,

Siti Maisyurah, S.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)